



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asri alias Aco;
2. Tempat lahir : Tinigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Liu, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Advokasi Rakyat yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI alias ACO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI alias ACO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi warna coklat dengan ekor terpotong;
Dikembalikan kepada saksi RISWAN alias CULANG;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi DN 1717 DA No. Rangka : MHKM5EA3JJK140548 Nomor Mesin : 1NRG010989;
Dikembalikan kepada saudara ASMAUL Hi. YUDDIN P alias MAUL;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli



KESATU

Bahwa Terdakwa **ASRI alias ACO (selanjutnya disebut TERDAKWA)** bersama-sama dengan bersama **Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHIM (terdakwa dalam perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan April pada tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHIM (terdakwa dalam perkara terpisah) di tempat kerja Saksi JUMADIL alias ALIAS Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli, kemudian Saksi RAHIM mengatakan **“bagaimana kalau kita pigi ambil sapi sebentar, baru kau langsung ambil mobil”** selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUMADIL alias ALIAS menyiakannya, selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi JUMADIL alias ALIAS menemui Terdakwa dan saksi RAHIM di rumah saksi RAHIM dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RAHIM **“pigi jo ambil mobil sudah mau malam ini”**, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHIM menyewa mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DN 1717 DA dari agen Rental Salsa, kemudian Saksi JUMADIL alias ALIAS mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi RAHIM menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan Saksi RAHIM berhenti di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS turun dari mobil mendekati seekor sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS membuka ikatan sapi tersebut dan Terdakwa menarik sapi tersebut sedangkan Saksi JUMADIL alias ALIAS menggiring sapi cokelat



tersebut dari arah belakang menuju pinggir sungai, selanjutnya terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa dan membaringkan sapi tersebut diatas tanah, kemudian Terdakwa mengeluarkan tali yang dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dengan menggunakan tali tersebut mengikat keempat kaki sapi tersebut, selanjutnya saksi JUMADIL alias ALIAS menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM memasukkan sapi warna cokelat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, selanjutnya hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM menjual sapi tersebut kepada Saksi SABIR RAMLI alias SABIR alias BAPAK GALANG seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sapi warna cokelat dengan ekor terpotong tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi JUMADIL alias ALIAS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan saksi RAHIM mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM mengambil sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHIM (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi RISWAN alias CULANG mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA bersama Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHIM (terdakwa dalam perkara terpisah) melanggar ketentuan sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ASRI alias ACO (selanjutnya disebut TERDAKWA)**, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan April pada tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli setidaknya



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHIM (terdakwa dalam perkara terpisah) di tempat kerja Saksi JUMADIL alias ALIAS Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli, kemudian Saksi RAHIM mengatakan **"bagaimana kalau kita pigi ambil sapi sebentar, baru kau langsung ambil mobil"** selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUMADIL alias ALIAS menyiakannya, selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi JUMADIL alias ALIAS menemui Terdakwa dan saksi RAHIM di rumah saksi RAHIM dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RAHIM **"pigi jo ambil mobil sudah mau malam ini"**, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHIM menyewa mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DN 1717 DA dari agen Rental Salsa, kemudian Saksi JUMADIL alias ALIAS mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi RAHIM menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan Saksi RAHIM berhenti di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS turun dari mobil mendekati seekor sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS membuka ikatan sapi tersebut dan Terdakwa menarik sapi tersebut sedangkan Saksi JUMADIL alias ALIAS menggiring sapi cokelat tersebut dari arah belakang menuju pinggir sungai, selanjutnya terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa dan membaringkan sapi tersebut diatas tanah, kemudian Terdakwa mengeluarkan tali yang dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dengan menggunakan tali tersebut mengikat keempat kaki sapi tersebut, selanjutnya saksi JUMADIL alias ALIAS menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut,



selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM memasukkan sapi warna coklat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, selanjutnya hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM menjual sapi tersebut kepada Saksi SABIR RAMLI alias SABIR alias BAPAK GALANG seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sapi warna coklat dengan ekor terpotong tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi JUMADIL alias ALIAS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan saksi RAHIM mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi warna coklat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RISWAN alias CULANG mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMADIL alias ALIAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi dan Saksi RAHIM di tempat kerja Saksi Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli;
 - Bahwa kemudian Saksi RAHIM mengatakan “**bagaimana kalau kita pigi ambil sapi sebentar, baru kau langsung ambil mobil**” selanjutnya Terdakwa dan Saksi menyiakannya;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi menemui Terdakwa dan saksi RAHIM di rumah saksi RAHIM dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RAHIM “**pigi jo ambil mobil sudah mau malam ini**”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHIM menyewa mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DN 1717 DA dari agen Rental Salsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi RAHIM menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Saksi RAHIM berhenti di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi turun dari mobil mendekati seekor sapi warna cokelat dengan ekor terpotong yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi membuka ikatan sapi tersebut dan Terdakwa menarik sapi tersebut sedangkan Saksi menggiring sapi cokelat tersebut dari arah belakang menuju pinggir sungai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa dan membaringkan sapi tersebut diatas tanah, kemudian Terdakwa mengeluarkan tali yang dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan menggunakan tali tersebut mengikat keempat kaki sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi RAHIM memasukkan sapi warna cokelat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi RAHIM menjual sapi tersebut kepada Saksi SABIR RAMLI alias SABIR alias BAPAK GALANG seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sapi warna cokelat dengan ekor terpotong tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan saksi RAHIM mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi RAHIM mengambil sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi di tempat kerja Saksi JUMADIL alias ALIAS Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli;
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan **“bagaimana kalau kita pigi ambil sapi sebentar, baru kau langsung ambil mobil”** selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUMADIL alias ALIAS mengiyakannya;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi JUMADIL alias ALIAS menemui Terdakwa dan saksi di rumah saksi dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi **“pigi jo ambil mobil sudah mau malam ini”**;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi menyewa mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DN 1717 DA dari agen Rental Salsa;
 - Bahwa kemudian Saksi JUMADIL alias ALIAS mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan Saksi berhenti di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS turun dari mobil mendekati seekor sapi warna coklat dengan ekor yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG;
 - Bahwa selanjutnya saksi JUMADIL alias ALIAS menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi memasukkan sapi warna coklat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;
 - Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi menjual

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi tersebut kepada Saksi SABIR RAMLI alias SABIR alias BAPAK GALANG seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sapi warna cokelat dengan ekor terpotong tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi JUMADIL alias ALIAS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM mengambil sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RISWAN alias CULANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sore harinya saksi masih melihat seekor sapi warna cokelat dengan ekor terpotong yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG, dan keesokan harinya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Rahim ngomong kalo yang ngambil sapinya adalah dia;
- Bahwa saksi lapor Polisi;
- Bahwa benar sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa benar terdakwa sapi warna cokelat dengan ekor terpotong tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa sapi tersebut sekarang ditiptikan di tempat saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHIM (terdakwa dalam perkara terpisah) di tempat kerja Saksi JUMADIL alias ALIAS Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi RAHIM mengatakan **“bagaimana kalau kita pigi ambil sapi sebentar, baru kau langsung ambil mobil”**;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUMADIL alias ALIAS menyiakannya, selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi JUMADIL alias ALIAS menemui Terdakwa dan saksi RAHIM di rumah saksi RAHIM dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RAHIM **“pigi jo ambil mobil sudah mau malam ini”**, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHIM menyewa mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DN 1717 DA dari agen Rental Salsa;
- Bahwa kemudian Saksi JUMADIL alias ALIAS mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi RAHIM menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan Saksi RAHIM berhenti di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS turun dari mobil mendekati seekor sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS membuka ikatan sapi tersebut dan Terdakwa menarik sapi tersebut sedangkan Saksi JUMADIL alias ALIAS menggiring sapi cokelat tersebut dari arah belakang menuju pinggir sungai, selanjutnya terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa dan membaringkan sapi tersebut diatas tanah, kemudian Terdakwa mengeluarkan tali yang dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dengan menggunakan tali tersebut mengikat keempat kaki sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi JUMADIL alias ALIAS menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM memasukkan sapi warna cokelat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM menjual sapi tersebut kepada Saksi SABIR RAMLI alias SABIR alias BAPAK

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALANG seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sapi warna cokelat dengan ekor terpotong tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi JUMADIL alias ALIAS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan saksi RAHIM mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM mengambil sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Warna Coklat Dengan Ekor Terpotong;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Merah Metalik Dengan Nomor Polisi Dn 1717 DA No. Rangka : MHKM5EA3JKK140548 Nomor Mesin : 1NRG010989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi JUMADIL alias ALIAS (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHIM (terdakwa dalam perkara terpisah) di tempat kerja Saksi JUMADIL alias ALIAS Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli, kemudian Saksi RAHIM mengatakan **"bagaimana kalau kita pigi ambil sapi sebentar, baru kau langsung ambil mobil"** selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUMADIL alias ALIAS menyiakannya, selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi JUMADIL alias ALIAS menemui Terdakwa dan saksi RAHIM di rumah saksi RAHIM dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RAHIM **"pigi jo ambil mobil sudah mau malam ini"**, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHIM menyewa mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DN 1717 DA dari agen Rental Salsa;
- Bahwa benar kemudian Saksi JUMADIL alias ALIAS mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi RAHIM menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan Saksi RAHIM berhenti di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS turun dari mobil mendekati seekor sapi warna cokelat dengan ekor terpotong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS membuka ikatan sapi tersebut dan Terdakwa menarik sapi tersebut sedangkan Saksi JUMADIL alias ALIAS menggiring sapi cokelat tersebut dari arah belakang menuju pinggir sungai, selanjutnya terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa dan membaringkan sapi tersebut diatas tanah, kemudian Terdakwa mengeluarkan tali yang dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dengan menggunakan tali tersebut mengikat keempat kaki sapi tersebut, selanjutnya saksi JUMADIL alias ALIAS menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM memasukkan sapi warna cokelat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;

- Bahwa benar sapi warna cokelat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa benar terdakwa sapi warna cokelat dengan ekor terpotong tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG;
- Bahwa benar selanjutnya hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM menjual sapi tersebut kepada Saksi SABIR RAMLI alias SABIR alias BAPAK GALANG seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sapi warna cokelat dengan ekor terpotong tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi JUMADIL alias ALIAS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan saksi RAHIM mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Asri Alias Aco sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar kemudian Saksi JUMADIL alias ALIAS mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi RAHIM menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan Saksi RAHIM berhenti di Jl. Produksi Desa Bajugan, Kec Baolan, Kab. Tolitoli,



kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS turun dari mobil mendekati seekor sapi warna coklat dengan ekor terpotong yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS membuka ikatan sapi tersebut dan Terdakwa menarik sapi tersebut sedangkan Saksi JUMADIL alias ALIAS menggiring sapi coklat tersebut dari arah belakang menuju pinggir sungai, selanjutnya terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa dan membaringkan sapi tersebut diatas tanah, kemudian Terdakwa mengeluarkan tali yang dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dengan menggunakan tali tersebut mengikat keempat kaki sapi tersebut, selanjutnya saksi JUMADIL alias ALIAS menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM memasukkan sapi warna coklat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa adanya perbuatan terdakwa membawa sapi warna coklat tersebut dari yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli menunjukkan sapi warna coklat tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula dan terdakwa telah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar sapi warna coklat dengan ekor terpotong milik saksi RISWAN alias CULANG, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa tidak mempunyai hak secara penuh atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikannya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa majelis hakim memperoleh fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar terdakwa sapi warna coklat dengan ekor terpotong tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISWAN alias CULANG, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengambil barang- barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilikannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperoleh fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar selanjutnya hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM menjual sapi tersebut kepada Saksi SABIR RAMLI alias SABIR alias BAPAK GALANG seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga ketika terdakwa hendak menjual terdakwa bermaksud memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikannya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar kemudian Saksi JUMADIL alias ALIAS mengemudikan mobil merek Avanza warna merah metalik tersebut dan Terdakwa beserta saksi RAHIM menaiki mobil tersebut menuju Desa Bajuran Kec. Galang Kab. Tolitoli untuk melihat-lihat keadaan tempat yang aman dan jauh dari lingkungan perumahan, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan Saksi RAHIM berhenti di Jl. Produksi Desa Bajuran, Kec Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS turun dari mobil mendekati seekor sapi warna coklat dengan ekor terpotong yang diikat pada pohon kelapa di kebun warga setempat yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi RISWAN alias CULANG, kemudian Terdakwa dan saksi JUMADIL alias ALIAS membuka ikatan sapi tersebut dan Terdakwa menarik sapi tersebut sedangkan Saksi JUMADIL alias ALIAS menggiring sapi coklat tersebut dari arah belakang menuju pinggir sungai, selanjutnya terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa dan membaringkan sapi tersebut diatas tanah, kemudian Terdakwa mengeluarkan tali yang dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dengan menggunakan tali tersebut mengikat keempat kaki sapi



tersebut, selanjutnya saksi JUMADIL alias ALIAS menelpon saksi RAHIM dan menyuruh saksi RAHIM untuk menjemput mereka di pinggir sungai, selanjutnya saksi RAHIM datang dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADIL alias ALIAS dan saksi RAHIM memasukkan sapi warna coklat tersebut kedalam mobil merek Toyota Avanza melalui pintu belakang dan membawa sapi tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hal ini menunjukkan perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Sapi Betina Warna Coklat Dengan Ekor Terpotong, yang diketahui merupakan milik saksi RISWAN alias CULANG, maka dikembalikan kepada saksi RISWAN alias CULANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Merah Metalik Dengan Nomor Polisi Dn 1717 DA No. Rangka : MHKM5EA3JKK140548 Nomor Mesin : 1NRG010989, yang diketahui merupakan milik ASMAUL Hi. YUDDIN P alias MAUL, maka dikembalikan kepada ASMAUL Hi. YUDDIN P alias MAUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri alias Aco tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi warna coklat dengan ekor terpotong;
Dikembalikan kepada saksi RISWAN alias CULANG;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi DN 1717 DA No. Rangka : MHKM5EA3JKK140548 Nomor Mesin : 1NRG010989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saudara ASMAUL Hi. YUDDIN P alias MAUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., Dion Handung Harimurti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.